

POKJA - PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DPRD KAB. SUMEDANG
2023

KEPPIMPDPRD KAB. SUMEDANG NO. 02, 3 HLM.

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2022

- ABSTRAK : - Dalam rangka membahas dan mengkaji materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022 perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA). Bahwa pembentukan Kelompok Kerja tersebut, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Dalam Rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun Anggaran 2022.
- Dasar Hukum Keputusan Pimpinan DPRD ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2018; PP No. 13 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 18 Tahun 2020; PERDA Kab. Sumedang No. 1 Tahun 2021; PERDPRD Kab. Sumedang No. 1 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Pimpinan ini berisi pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022. Kelompok Kerja (POKJA) mempunyai tugas membahas serta mengkaji secara teliti, cermat, dan mendalam materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022, dan membuat catatan serta rekomendasi atas materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022. Masa tugas Kelompok Kerja (POKJA) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan ini sangai dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Catatan dan Rekomendasi Atas Materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumedang Tahun Anggaran 2022.
- CATATAN : - Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 31 Maret 2023.
- Penjelasan : 3 hlm.